



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 11 Maret 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 24 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp, tertanggal 1 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2004, berdasarkan Duplikat Buku Nikah dari Kantor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan,
Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Seruyan, sampai saat ini dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, lahir di Sembuluh I, tanggal 17 September 2005;
 - 2.2. ANAK II, lahir di Sembuluh I, tanggal 6 Oktober 2007;
3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor Perkara 108/Pdt.G/2021/PA.Klp tanggal 12 Agustus 2021, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Klp tanggal 1 September 2021;
4. Bahwa sejak Penetapan tersebut dibacakan pada tanggal 1 September 2021, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, dan sejak itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
7. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin dari atasan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2021;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama **PENGGUGAT**, tanggal 28 Oktober 2021, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim sebagai mediator yakni **Riduan, S.H.I.** dengan Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp tertanggal 9 November 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 November 2021, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 2, sejak tahun 2008 Penggugat tinggal di Kabupaten Seruyan, karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Pemda Kabupaten Seruyan. Penggugat sering pulang ke tempat kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, sebaliknya Tergugat juga sering mengunjungi Penggugat di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa pada posita angka 3, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan pola pikir antara Penggugat dan Tergugat dalam hal penggunaan uang, pola asuh anak dan sikap keseharian, sebagai akibat kesibukan Tergugat yang bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Seruyan;
- Bahwa pada posita angka 4, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, sejak saat itu juga Penggugat menyerahkan ATM kepada Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi selayaknya suami istri;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena pada persidangan tanggal 22 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp tertanggal 22 November dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, tanggal 30 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 19 Agustus 1982 agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Palangka Raya. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2004, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Seruyan, kemudian sejak tahun 2008 karena tuntutan tugas sebagai PNS di Pemda Kabupaten Seruyan, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, sehingga menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi berkurang, Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberikan perhatian lagi kepada Penggugat, dan pengasuhan anak yang sebagian besar ditangani oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pada saat saksi berkunjung ke tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Seruyan, saksi tidak pernah menjumpai Tergugat berada di tempat kediaman Penggugat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kuala Pembuang, namun setelah proses mediasi Penggugat mencabut perkara tersebut dengan harapan akan memperbaiki komunikasi lagi dengan Tergugat untuk membangun rumah tangga kembali;
 - Bahwa setelah perkara cerai gugat tersebut dicabut, Tergugat tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan Penggugat dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri. Penggugat dan Tergugat tetap tinggal terpisah, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 28 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, kemudian sejak tahun 2008 karena tuntutan tugas sebagai PNS di Pemda Kabupaten Seruyan, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, sehingga menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi berkurang, Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberikan perhatian lagi kepada Penggugat, dan pengasuhan anak yang sebagian besar ditangani oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kuala Pembuang, namun setelah proses mediasi Penggugat mencabut perkara tersebut dengan harapan akan memperbaiki komunikasi lagi dengan Tergugat untuk membangun rumah tangga kembali;
- Bahwa setelah perkara cerai gugat tersebut dicabut, sikap Tergugat tidak berubah. Tergugat tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan Penggugat untuk membangun kembali rumah tangga. Penggugat dan Tergugat tetap tinggal terpisah, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama **PENGGUGAT**, tanggal 28 Oktober 2021, sehingga dalam perkara *a quo* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim yakni **Riduan, S.H.I.**,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp tertanggal 9 November 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 November 2021, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan karena perbedaan pola pikir antara Penggugat dan Tergugat dalam hal penggunaan uang, pola asuh anak dan sikap keseharian, sebagai akibat kesibukan Tergugat yang bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Seruyan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang. Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, sejak saat itu Penggugat juga telah menyerahkan ATM kepada Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena pada persidangan tanggal 22 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp tertanggal 22 November dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 13 November 2004 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, sehingga menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi berkurang, Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberikan perhatian lagi kepada Penggugat, dan pengasuhan anak yang sebagian besar ditangani oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kuala Pembuang, namun setelah proses mediasi Penggugat mencabut perkara tersebut dengan harapan akan memperbaiki komunikasi lagi dengan Tergugat untuk membangun rumah tangga kembali, namun setelah perkara cerai gugat tersebut dicabut, Tergugat tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan Penggugat dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal terpisah, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diperoleh dari orang lain, tidak dialami, didengar dan dilihat sendiri, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu* yang dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri tentang hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan juga secara cermat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan rumah tangga suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 13 November 2004 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, sehingga menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi berkurang, Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberikan perhatian lagi kepada Penggugat, dan pengasuhan anak yang sebagian besar ditangani oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kuala Pembuang, namun setelah proses mediasi Penggugat mencabut perkara tersebut dengan harapan ada komunikasi lagi dengan Tergugat untuk membangun kembali rumah tangga, namun setelah perkara cerai gugat tersebut dicabut, Tergugat tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan Penggugat dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri. Penggugat dan Tergugat tetap tinggal terpisah, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, melalui mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, sehingga menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi berkurang, Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberikan perhatian lagi kepada Penggugat, dan pengasuhan anak yang sebagian besar ditangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya 90 hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Hakim Anggota II,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.900.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp2.020.000,00

(Dua juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)